

PELAKSANAAN SIDANG KELILING DI PENGADILAN AGAMA BANGIL

Khoirur Rohmah, Reno Angga A, Mariyatul Qibtiyah, Rizal Noviantya K, Masrifa Anif Yatin, Qurrotu Ainil J, Maulidia Izza A, Regita Wahyu M, Syarifa Sika W, Rif'ah M., Aisya Aprilia, A. Mu'tashim B, Agung Wahyu P, Ahmad Yusuf S., Alfi Syahrin, Diah Ayu Karini, Moh. Fatikhur R, Hubab Fahmi A., Abdul Kholiq Syafa'at, Anis Nasim Mahiroh.

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Jl. A. Yani 117 Surabaya

Pengadilan Agama Bangil, Jl Raya Raci Bangil

irulkinandang@gmail.com, abdulkholiqsyafaat@gmail.com

Abstract: *This article discusses the conduct of a circuit court at the Bangil religious court. The circuit court is the scope of legal aid services at the Religious Courts following the Supreme Court policy with SEMA RI No. 10 of 2010 concerning legal aid, renewed by PERMA Number 01 of 2014 concerning guidelines for providing legal services for the poor. Legal assistance covering prodeo case services, organizing circuit courts, and giving legal aid post. The circuit court, which who in an area that is still the jurisdiction of the Bangil Religious Court, is very helpful for parties who are far from the Bangil Religious Court and the middle to lower class communities. Even though with limited budget and time and other deficiencies, especially in court proceedings used in circuit courts, they are still the same as regular trials, there is no specific procedural law regulating practices in this circuit court. Held the circuit court at the Bangil Religious Court was on Friday. The Bangil Religious Court is very appropriate in making a policy for this circuit court because the areas that become the jurisdiction of the Bangil Religious Court are many remote areas. This is very helpful for these areas to carry out litigation because the Bangil Religious Court, even though its class is 1B, the divorce rate is included, many of which each day has about 30-40 trials.*

Keywords: *circuit court, divorce, religious court, Bangil.*

Abstrak: Artikel ini membahas tentang pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan agama Bangil. Sidang keliling merupakan ruang lingkup layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama yang sesuai dengan kebijakan Mahkamah Agung dengan dikeluarkannya SEMA RI No. 10 tahun 2010 tentang bantuan hukum yang diperbaharui dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Bantuan hukum meliputi layanan perkara prodeo, penyelenggaraan sidang keliling dan penyediaan posbakum. Sidang keliling yang dilakukan di daerah, yang masih wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bangil ini sangat membantu para pihak yang berada jauh dari pengadilan Agama Bangil serta masyarakat menengah ke bawah.

Meskipun dengan anggaran dan waktu yang terbatas serta kekurangan-kekurangan lainnya, terutama dalam hal hukum acara persidangan yang digunakan dalam sidang keliling masih sama dengan persidangan biasa, belum ada hukum acara secara khusus yang mengatur persidangan pada sidang keliling ini. Sidang keliling pada Pengadilan Agama Bangil dilaksanakan pada hari Jum'at. Pengadilan Agama Bangil sangat tepat membuat kebijakan adanya sidang keliling ini, dikarenakan daerah yang menjadi Yuridiksi Pengadilan Agama Bangil banyak yang berada di pelosok dan ini sangat membantu untuk daerah-daerah tersebut untuk melakukan proses berperkara, karena Pengadilan Agama Bangil ini meskipun kelasnya 1B akan tetapi angka perceraian termasuk banyak yang setiap harinya ada sekitar 30-40 kali sidang (Perkara).

Kata Kunci: Sidang Keliling, Perceraian, Pengadilan Agama, Bangil.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau. Hubungan antara pulau yang satu dengan pulau yang lain kadang-kadang sulit dilakukan, karena masih terbatasnya sarana dan prasarana. Sementara itu, keberadaan kantor-kantor Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, banyak menimbulkan kesulitan bagi masyarakat pencari keadilan yang berada di daerah terpencil untuk mendatangnya, mengingat jarak tempuh yang harus mereka lalui sangat jauh dan sulit. Selain itu, masih banyak kabupaten baru, akibat pemekaran wilayah, yang belum dibentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Kondisi objektif teritorial tersebut merupakan salah satu problema yang menghambat para pencari keadilan untuk memperoleh pelayanan hukum dan keadilan dari pengadilan.

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan bagi yang beragama islam, mengenai perkara perdata tertentu yang di atur dalam undang-undang. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim untuk mewujudkan perwakilan, pemerintah mewujudkan dan menegaskan kedudukan peradilan agama sebagai salah satu badan kekuasaan kehakiman di Indonesia, namun masyarakat banyak menghadapi hambatan utama dalam masalah keuangan,

untuk mengakses pengadilan agama yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi untuk datang ke pengadilan yang menjadikan respon besar mahkamah agung dengan menyelenggarakan sidang keliling dan pembebasan biaya ke (prodeo).

Pada prinsipnya pengadilan hanya bersifat menunggu orang datang ke pengadilan untuk menyelesaikan perkaranya. Pengadilan tidak mencari perkara. Namun demikian, masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan datang ke pengadilan, padahal mereka sangat membutuhkan pelayanan hukum dan keadilan menjadi gagal karena terkendala oleh kondisi geografis, transportasi, sosial maupun ekonomi. Oleh sebab itu, menjadi kewajiban pengadilan memberi pelayanan yang terbaik kepada mereka, antara lain, melalui sidang keliling tersebut. Sidang keliling ini menjadikan keadilan yang didambakan rakyat semakin mudah diperoleh secara nyata sehingga bukan lagi sekedar impian yang tak pernah terwujud.

Maka dari itu sidang keliling yang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang peradilan Agama, persoalan yang kemudian muncul adalah mengenai proses dan pelaksanaan sidang keliling yang dilakukan Pengadilan Agama Bangil, baik faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan sidang keliling dan juga sejauh mana efektivitas dari pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Bangil, dengan ini kami ingin mengkaji lebih mendalam tentang pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Bangil.

Profil Pengadilan Agama Bangil

Tidak dapat diketahui secara pasti sejak kapan berdirinya Pengadilan Agama Bangil sebab tidak ditemukan dokumen tentang hal itu, hanya saja pada tahun 1950 Pengadilan Agama Bangil pernah dihapus oleh Menteri Agama RI dengan Surat Keputusannya Nomor: 199/A/B-16 tanggal 4 September 1950. Kemudian Surat Keputusan Menteri Agama RI tersebut dicabut dengan Surat Keputusan Nomor : 5 tahun 1952 tanggal 1 Maret

1952. Dengan demikian maka sejak tanggal 1 Maret 1952 Pengadilan Agama Bangil mulai beraktivitas kembali melayani masyarakat yang beragama Islam sesuai dengan kewenangannya sampai sekarang (2015-2019). Tempat itu terhitung mulai tanggal 1 Maret 1952. Ketiga : Menentukan bahwa mulai tanggal 1 Maret 1952, daerah hukum dari Pengadilan Agama di Pasuruan adalah sama dengan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Pasuruan.

Berdasarkan Keputusan tersebut, seharusnya yuridiksi Pengadilan Agama Bangil adalah sama dengan yuridiksi pengadilan Negeri Bangil yang meliputi seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan (24 Kecamatan) hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa : Pengadilan Agama berkedudukan di Ibukota Kabupaten / Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota. Tetapi faktanya (defacto) yuridiksi Pengadilan Agama Bangil tidak demikian,

Pengadilan Agama Bangil hanya mewilayahi 11 Kecamatan dari 24 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pasuruan. Dengan demikian ada pertentangan antara *de facto* dan *de jure*. dari 11 Kecamatan tersebut terdiri dari 144 Desa dan 20 Kelurahan dengan uraian sebagai berikut: Pada mulanya Pengadilan Agama Bangil tidak berbeda dengan Pengadilan lainnya yaitu berlokasi di serambi Masjid Jami' Kota Bangil, Kemudian pada tahun 1980 semua pengadilan agama mulai diperhatikan oleh pemerintah maka dibangunlah Pengadilan Agama Bangil yang terletak di Jl. Layur No. 51 Dusun Gempeng, Kelurahan Dermo, Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya pada bulan September 2006 operasional Pengadilan Agama Bangil berpindah ke Jl Raya Raci Bangil telpon [0343] 741552 Fax [0343] 745202, E-mail: pa.bangil@gmail.com,

Pengertian Sidang Keliling

Sidang Keliling adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan pengadilan.¹ Sidang keliling ini merupakan salah satu penjabaran dari *access to justice*, yang telah menjadi komitmen masyarakat hukum di banyak negara. Sidang keliling ini merupakan langkah untuk mendekatkan pelayanan hukum dan keadilan (*justice for all* dan *justice for the poor*) kepada masyarakat.

Sidang keliling memiliki prinsip pokok yakni sederhana, cepat dan biaya ringan.² Dengan adanya sidang keliling tersebut memudahkan masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan bantuan hukum, sehingga keadilan dapat terjangkau oleh setiap orang (*justice for all*), sesuai dengan amanat Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk memberi pelayanan hukum dan keadilan kepada setiap orang tersebut menjadi kewajiban negara. Manfaat sidang keliling ini juga dapat dirasakan oleh pengadilan, karena dengan adanya sidang keliling seperti hal ini maka dapat mempercepat proses beracara sehingga tidak ada penumpukan perkara.

Sidang keliling sudah berjalan di hampir seluruh Pengadilan Agama di Indonesia termasuk di Pengadilan Agama Bangil yang akan di bahas oleh penulis dalam jurnal ilmiah ini. Dengan hadirnya sidang keliling ini pengadilan memberikan solusi bagi masyarakat yang sangat membutuhkan pelayanan hukum dan keadilan yang menghadapi kesulitan menjangkau pengadilan dengan kendala kondisi geografis, sosial, ekonomi, maupun transportasi untuk

¹ SEMA No. 10 Tahun 2010 Lampiran B Bab III Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum.

² M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 56.

datang ke pengadilan. Maka berdasarkan temuan kendala tersebut Mahkamah Agung memberikan respon dan perhatian besar terhadap terselenggaranya sidang keliling yang di laksanakan di luar gedung pengadilan yakni di wilayah masyarakat yang berperkara tersebut.

Respon yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap temuan dari kendala tersebut adalah dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 tahun 2010 yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 30 Agustus 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, baik di lingkungan Peradilan Umum maupun di lingkungan Peradilan Agama. Salah satu bentuk pemberian bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama adalah dengan diadakannya pelaksanaan sidang keliling tersebut yang bukan hanya melayani perkara biasa dan namun juga perkara prodeo.

Dasar Hukum Sidang Keliling

Seperti yang telah dikemukakan diatas, dasar hukum pelaksanaan sidang keliling yakni Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut berisi tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Di Lingkungan Pengadilan Agama tepatnya pada Lampiran B, yang mana terdapat dua bagian, pertama bagian mengenai Pelayanan Perkara Prodeo dan bagian dua mengenai Penyelenggara Sidang Keliling.

Kemudian disusul dengan Surat Keputusan tentang Petunjuk Pelaksanaan SEMA No. 10 Tahun 2010 oleh Ketua Muda MA Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung RI, Surat Keputusan itu bernomor 04/TUADA-AG/II/2011 dan 020/SEK/SK/H2011 yang mana pada BAB III mengatur tentang Penyelenggaraan Sidang Keliling. Selanjutnya pada tahun 2013 Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama mengeluarkan tentang Pedoman Sidang Keliling di

Lingkungan Peradilan Agama yang bernomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013, yang mana didalamnya mengatur dengan lengkap tentang penyelenggara sidang keliling, dari mulai dasar hukum, pengertian, persiapan sidang keliling, pelaksanaan sidang keliling, biaya pelaksanaan sidang keliling, koordinasi dan pelaporan sidang keliling.³

Pada tahun 2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan sebuah peraturan, yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, yang mana sebagian isinya juga membahas mengenai sidang keliling. Tentu dengan adanya PERMA ini akan semakin mempermudah orang-orang yang ingin berperkara di pengadilan.

Tujuan Sidang Keliling

Berdasarkan Surat Keputusan No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013, bahwa tujuan dari sidang keliling ada tiga, diantaranya:

1. Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan (*justice for all* dan *justice for the poor*).
2. Mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
3. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum syari'ah Islam yang penegakannya menjadi tugas dan fungsi serta wewenang Pengadilan.

Petugas Sidang Keliling

Jenis Perkara yang di sidangkan dalam sidang keliling pada dasarnya semua perkara dapat diajukan melalui sidang keliling, akan tetapi karena keterbatasan pada sidang keliling, maka perkara yang dapat diajukan pada sidang keliling, diantaranya adalah: itsbat

³ Surat Keputusan Ketua Muda MA No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013

nikah pengesahan atau pencatatan nikah bagi pernikahan yang tidak terdaftar KUA, cerai gugat, cerai talak, hak asuh anak dan penetapan ahli waris.

Dalam pelaksanaan Sidang Keliling pada dasarnya tidak banyak petugas atau tim yang mengikutinya yaitu sekurang-kurangnya terdiri dari: 1 Majelis Hakim (3 orang Hakim), 1 orang Panitera pengganti, 1 orang Petugas administrasi, dalam hal-hal tertentu sidang keliling juga mengikutsertakan, 1 orang Hakim Mediator, 1 orang pejabat penanggung jawab, 1 orang Jurusita/Jurusita Pengganti.

Pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Bangil

Pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Bangil dilakukan di kecamatan Purwosari, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Prigen, Kecamatan Beji, dengan alasan kecamatan tersebut banyak yang mendaftarkan perkara. Sidang ini dilaksanakan di kantor Desa yang ada pada Kecamatan tersebut. Pelaksanaan sidang keliling dalam satu waktu dapat terlaksana sekitar 30 kali sidang. Setiap akan dilaksanakan sidang keliling, Ketua pengadilan membuat SK Pelaksanaan Sidang Keliling yang memuat: Lokasi/tempat dilaksanakan sidang keliling, waktu pelaksanaan serta Menentukan majelis hakim, panitera pengganti, jurusita pengganti dan petugas administrasi, untuk melaksanakan tugas sidang keliling. Di pengadilan Agama Bangil ini meskipun perkaranya di sidangkan pada sidang keliling pendaftarannya perkara tetap dilakukan di kepaniteraan kantor Pengadilan Agama Bangil. Dalam artian sidang keliling itu hanya pelaksanaan sidang atau mediasinya saja pendaftaran dan pemberkasan lainnya tetap dilakukan di kantor pengadilan.

Sidang keliling di Pengadilan Agama Bangil ini dilakukan hanya di ambil satu hari setiap bulannya yaitu pada hari Jum'at minggu kedua. Berdasarkan tujuan daripada sidang keliling itu sendiri yakni untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang hukum, dalam hal ini PA Bangil sudah mengupayakan

dengan baik untuk kemudian menjalankan sidang keliling dari tahun ke tahun yang selalu berjalan dengan persiapan yang matang dalam mengupayakan akses pelayanan hukum terhadap masyarakat yang termasuk kepada wilayah yurisdiksi PA Bangil. Dalam hal ini data yang kami temukan berdasarkan keterangan dan data, PA Bangil sendiri telah menerapkan sidang keliling maka dalam hal ini nyata adanya upaya untuk kemudian membantu masyarakat yang wilayah yurisdiksinya jauh dari PA Bangil dan daerah yang banyak perkaranya, agar kemudian memberi kemudahan dalam masalah pendapatan hak, namun berdasarkan data yang kami dapat, untuk perkara yang ditangani oleh PA Bangil dalam sidang keliling, kebanyakan adalah perkara perceraian, dikarenakan dalam ini mengedepankan 3 (tiga) azas, yakni sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam hal perkara perceraian adalah hal yang sudah sangat sering ditemui sehingga dalam hal ini dalam penyelesaiannya pun dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat.

Sidang keliling yang di lakukan Pengadilan Agama Bangil kenyataannya mengalami banyak hambatan diantaranya yaitu: adanya perbedaan normatif antara hukum acara beserta administrasi perkara dengan sistem penggunaan anggaran di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), adanya kesenjangan antara pagu di dalam DIPA dengan jumlah pencari keadilan yang membutuhkan pelayanan sidang keliling sehingga tidak menjangkau pencari keadilan lainnya, jumlah anggota tim sidang keliling yang sangat terbatas akibat sistem anggaran di dalam DIPA yang sangat terbatas, dan juga dalam persidangan terkadang keadaan kurang kondusif tidak setenang dan nyaman persidangan di kantor Pengadilan Agama.

Selain hambatan juga efek baik dari sidang keliling ini yang sangat mempengaruhi dalam hal pekerjaan bagian kepaniteraan, karena dalam Pengadilan Agama Bangil meskipun kelasnya masih 1B jumlah perkara yang masuk lumayan banyak, jadi dengan adanya sidang keliling ini yang di lakukan pada hari jum'at meskipun satu

bulan sekali dapat mengurangi jadwal sidang pada hari-hari sidang yaitu sidang di kantor Pengadilan Agama ini dilaksanakan pada hari Senin sampai Kamis dan dalam satu hari sidang itu bisa mencapai 30 perkara.

Sidang keliling selayaknya menjadi perhatian semua pihak, terutama para pengambil kebijakan di negeri ini. Hal ini dikarenakan pelayanan hukum dan keadilan melalui sidang keliling merupakan kewajiban semua lembaga publik secara proporsional dan terpadu, bukan hanya kewajiban salah satu institusi saja. Untuk itu, pelaksanaan sidang keliling ini perlu mendapat dukungan dari dan kerja sama dengan berbagai lembaga terkait.

Untuk putusan terkait dengan perkara yang beracara melalui sidang keliling, tidak ada perbedaan dalam penetapan putusannya, yang berbeda hanyalah dalam berita acara sidang yang mana dalam hal tersebut dituliskan bahwa persidangan telah dilakukan di balai desa tertentu. Sedang muatan putusan tidak berbeda daripada putusan yang biasanya menggunakan persidangan di pengadilan.

Kesimpulan

Sidang keliling merupakan langkah untuk mendekatkan pelayanan hukum dan keadilan (*justice for all* dan *justice for the poor*) kepada masyarakat, maka dari itu pelayanan hukum dan keadilan kepada setiap orang tersebut menjadi kewajiban Negara sesuai dengan amanat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Tujuan sidang keliling adalah memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan, mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum syari'ah Islam yang penegakannya menjadi tugas dan fungsi serta wewenang Pengadilan.

Pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Bangil sudah berjalan dan terlaksana menurut ketentuanyang yang ada dan mengupayakan dengan baik untuk kemudian menjalankan sidang

keliling yang selalu berjalan dengan persiapan yang matang dalam mengupayakan akses pelayanan hukum terhadap masyarakat yang termasuk kepada wilayah yurisdiksi PA Bangil.

Dalam prakteknya sidang keliling ini juga mengalami hambatan terutama dalam hal anggaranya, selain hambatan juga ada sisi positif yang sangat membantu dalam hal penyelesaian perkara. Dan dalam hal putusan yang dihasilkan dari sidang keliling tidak ada bedanya putusan yang dihasilkan perkara yang disidangkan di kantor Pengadilan Agama.

Saran

Setelah melakukan penelitian tentang bagaimana pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Bangil, maka penulis merasa perlu adanya beberapa saran yaitu: bagi Pengadilan Agama Bangil agar tetap terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, termasuk dalam peningkatan mutu dan pelayanan sidang keliling untuk tahun-tahun yang akan datang, Meskipun selama ini praktik sidang keliling telah banyak dilakukan oleh pengadilan, namun pedoman yang ada belum sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelayanan hukum dan keadilan, baik mengenai persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasinya agar sidang keliling dapat dilaksanakan sesuai hukum acara dengan tetap memperhatikan tertib, maka dengan ini penulis berharap kiranya Mahkamah Agung sebagai Pengadilan tertinggi dan pengawas pengadilan-pengadilan di bawahnya untuk memberikan petunjuk teknis yang lengkap dan khusus untuk pelaksanaan sidang keliling, demi tercapainya tujuan sidang keliling dalam menegakkan justice for all serta terus berupaya menggagas terobosan-terobosan hukum bagi pemerataan keadilan di Indonesia.

Daftar Pustaka

Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Musthofa. *Kepaniteraan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran.
- SEMA RI No. 10 Tahun 2010 Tentang Bantuan Hukum Yang Di Perbaharui Dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu.
- Surat Keputusan Ketua Muda MA No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013